



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963  
Faksimili : (022) 4203450, Website : [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) email : [info@jabarprov.go.id](mailto:info@jabarprov.go.id)  
BANDUNG - 40115

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT**  
**NOMOR : 861/Kep.207-Inspektorat/2014**

**TENTANG**

**TIM TEKNIS PEMBUAT ATURAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**DAN MEKANISME PEMROSESAN PELAPORAN GRATIFIKASI**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**

**GUBERNUR JAWA BARAT,**

Menimbang

- : a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- c. bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Teknis Pembuat Aturan Pengendalian Gratifikasi dan Mekanisme Pemrosesan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TEKNIS PEMBUAT ATURAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN MEKANISME PEMROSESAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pembuat Aturan Pengendalian Gratifikasi dan Mekanisme Pemrosesan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Teknis, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun aturan pengendalian gratifikasi dan mekanisme pemrosesan pelaporan gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Teknis mempunyai fungsi:
- penyusunan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
  - penyusunan mekanisme pemrosesan pelaporan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
  - pelaksanaan *workshop* prinsip aturan pengendalian gratifikasi dan mekanisme pemrosesan pelaporan gratifikasi serta mengikuti bimbingan teknis aturan gratifikasi;
  - pembentukan Komite Etik dan Pembentukan Unit Gratifikasi (UPG);
  - pengusulan calon nama-nama para petugas Tunas Integritas;
  - pelaksanaan sosialisasi atau diseminasi aturan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
  - pengikutsertaan dalam *Training of Trainer* (TOT) Gratifikasi *Batch*; dan
  - pelaporan tugas dan fungsi Tim Teknis kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Inspektur Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Februari 2014

2. GUBERNUR JAWA BARAT  
Sekretaris Daerah,



YAN RIDWAN, MMA  
Pembina Utama  
NIP. 19561224 198203 1 012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 861/Kep.207-Inspektorat/2014 Pebruari  
TANGGAL : 3 Pebruari 2014  
TENTANG : TIM TEKNIS PEMBUAT ATURAN  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN  
MEKANISME PEMROSESAN  
PELAPORAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA BARAT.

#### SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Inspektur Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua Tim : M. Yudi Ahadiat, SH  
(Inspektorat Provinsi Jawa Barat).
- III. Sekretaris : Dra. Hj. Dewi Lasmanawati, M.Si  
(Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
- III. Anggota :
1. Drs. Dede Suherlan  
(Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat).
  2. Uus Sukmana, SKM, M.Epid  
(Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).
  3. Ir. Muhamad Nur K, M.Eng.Sc  
(Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat).
  4. DR. Ika Mardiah, M.Si  
(Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat).
  5. Drs. Idam Rahmat, M.Si  
(Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat).
  6. Diding, SIP., MAP  
(Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat).
  7. Eka Hendrawan, SH., M.Si  
(Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat).
  8. Drs. Bachtiar Harmansjah, M.MPd  
(Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat).
  9. H. Ateng Kusnandar, SH., MM  
(Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat).
  10. Drs. H. Denny Ernawan  
(Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat).
  11. Drs. Cepi Mahdi, MM  
(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat).
  12. Dr. Pandith A Arismunandar, MM  
(Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat).
  13. Deni Yusuf, SH., M.Si  
(Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat).



14. Dra. Hj. Susi Tresnawati, M.Si  
(Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
15. Arief Nadjemudin, SH., M.Hum  
(Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
16. Hidajat Setiaputra, Ak  
(Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
17. DR. Eny Rohyani, SH., M.Hum  
(Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
18. Suhra, SE., MM.Ak  
(Biro Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
19. Drs. H. Iman Hamdani, M.Si  
(Inspektorat Provinsi Jawa Barat).
20. Drs. H. Subandrio IB  
(Inspektorat Provinsi Jawa Barat).
21. Juneidy, Ak  
(Inspektorat Provinsi Jawa Barat).



BERNUR JAWA BARAT  
Sekretaris Daerah  
BRYAN RIDWAN, MMA  
Pembina Utama  
NIP. 19561224 198203 1 012